

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menganalisis dan mengamati penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP terhadap penolakan permohonan isbat nikah, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan fakta hukum bahwa pemohon II pada saat melangsungkan akad nikah ternyata berumur 18 tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa minimal usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Meskipun ketentuan asas non retroaktif dalam hukum perdata bukanlah menjadi keniscayaan, akan tetapi dalam mempertimbangkan hukum seorang hakim dituntut untuk menggali permasalahan, alasan diajukannya permohonan, dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.
2. Adapun alasan ditolaknya permohonan isbat nikah tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan materil majelis hakim nampak keliru yang menyatakan bahwa pemohon II masih dalam

masa *iddah* sehingga perkawinannya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi masa *iddah* pemohon II pada dasarnya telah mencukupi yakni 106 hari terhitung tanggal akta cerai pemohon II dan akad nikah dengan pemohon I. Ketentuan tersebut seharusnya didasari pada dalil *syara'* dan ketentuan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI.

- b. Majelis hakim nampak hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang pada dasarnya dalam perkara pengesahan nikah alat bukti tersebut hanya bersifat permulaan dan membutuhkan keterangan saksi. Terlebih ketika majelis hakim menerima alat bukti surat tersebut dan menyatakan bukti tersebut telah sempurna, namun majelis hakim sendiri tidak berpedoman pada alat bukti surat yang menunjukkan bahwa *iddah* pemohon II telah berakhir. Sehingga dengan ditolaknya isbat nikah para pemohon pernikahannya tetap berada dalam status siri, sulitnya melakukan perbuatan terkait hukum, serta akan berdampak pada status kedudukan anak.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji dan memahami dampak penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Martapura dalam perkara Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum kompetensi hakim menjadi hal yang sangat penting mengingat bahwa dalam putusan maupun penetapannya, hakim harus mempertimbangkan perihal kemaslahatan dalam mengkaji suatu hukum, serta pemahaman mengenai hukum formil dan materil sangatlah penting mengingat agar kedepannya hukum menjadi lebih jelas. Sehingga putusan ataupun penetapan yang dikeluarkan akan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara.
2. Kepada para pelaksana petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama agar lebih memaksimalkan perihal pentingnya pencatatan nikah baik melalui seminar, penyuluhan, maupun sosialisasi, agar tidak terjadi lagi permasalahan nikah siri ataupun perkawinan yang tidak dikehendaki yang menimbulkan mudharat.
3. Bagi para pemohon hendaklah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dengan melakukan nikah ulang atau *tajdid nikah* agar perkawinan tersebut memiliki

kekuatan hukum. Kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama setempat agar status anak yang dilahirkan dapat diakui oleh negara.